

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
(Studi Empiris Di Kpp Pratama Karanganyar)**

Murni Sulistyowati, Basuki Sri Rahayu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma AUB Surakarta

Email: murnisulistyowati2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, serta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Tahun 2017 yang berjumlah 82.318. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik teknik Simple Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis terdiri dari Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Analisis Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan Uji Determinasi. Hasil Uji Hipotesis membuktikan bahwa : 1) Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5) Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, serta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Tax Paying Awareness, Tax Sanctions, Fiscal Service Quality, and Knowledge and Understanding of Tax Regulations on Taxpayer Compliance at Karanganyar Pratama Tax Office. The population of this study is all registered individual taxpayers in the Pratama Karanganyar Tax Office in 2017, amounting to 82,318. The sampling technique uses Simple Random Sampling technique with a total sample of 100 respondents. The analysis technique consisted of Validity Test, Reliability Test, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, Normality Test, Multiple Linear Analysis, T Test, F Test, and Determination Test. The Hypothesis Test Results prove that: 1) Tax Paying Awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. 2) Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. 3) Fiscal Service Quality has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. 4) Knowledge and Understanding of Tax Regulations has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. 5) Tax Paying Awareness, Tax Sanctions, Fiscal Service Quality, and Knowledge and Understanding of Tax Regulations together have a significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Tax Paying Awareness, Tax Sanctions, Fiscal Service Quality, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Negara berkewajiban menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam segala bidang untuk memenuhi kepentingan rakyatnya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat dan salah satu bentuk iuran masyarakat tersebut adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan makin diandalkan untuk memenuhi kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Ni Luh Supadmi, 2008).

Menurut UU KUP No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak menjadi sumber penerimaan internal terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Siti resmi, 2007:14)

Selain besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui obyek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak akan dialokasikan kembali untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, berupa jalan raya, jembatan,

fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya guna memberikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan akan membuat pembangunan negara dapat semakin berjalan lancar.

Kepatuhan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak (Komang, 2015). Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan (Siti Masruroh dan Zulaika, 2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak? 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak? 3) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak? 4) Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

dan memberikan bukti empiris bahwa : 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 2) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 3) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 4) Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur yang ada pada manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman atas pelanggaran disiplin yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa teguran, peringatan tertulis, skorsing maupun denda dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik kedisiplinan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain

sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-undang perpajakan, dimana pelanggaran yang dimaksud beragam dapat berupa alpa membayar, kekurangan dalam pembayaran, tidak melaporkan pajak dan sebagainya.

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta keputusan dan keberhasilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1, “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang di berikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakann yang berlaku dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak secara tepat waktu, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan / melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti Resmi, 2007).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Penelitian Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selama ini ada anggapan dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi hanya jika tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau Wajib Pajak terkena sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Secara umum ada dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Menurut Harjanti (2012) sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Dirjen pajak sekarang berfokus pada pemberian sanksi negatif kepada Wajib Pajak supaya Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian Jatmiko (2006) menyimpulkan bahwa sanksi/denda menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut :

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Nugroho, 2012).

Penelitian Jatmiko (2006) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut :

H₃ : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat atas kewajibannya. Semakin Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin paham juga atas sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya. Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.


Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul diolah menggunakan alat analisis *SPSS for Windows*, untuk menemukan hasil dari pengujian hipotesis yang telah ditentukan.

Populasi dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Tahun 2017 yang berjumlah 82.318. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *Simple Random*

Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen (X) dalam penelitian ini terdiri atas : Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, serta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan.

Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrument, yang terdiri dari uji validitas dan realibilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data. Dan uji hipotesis, yang terdiri dari analisis linier berganda, uji t, uji F, dan uji determinasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *one shot methods*, yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), r_{tabel} dari penelitian ini adalah 0,194. Hal ini berarti masing-masing item pertanyaan dari variabel Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, serta Kepatuhan Wajib Pajak terbukti valid.

Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak memiliki nilai *alpha cronbach* 0,804 lebih besar dari 0,60, Sanksi Pajak memiliki nilai *alpha cronbach* 0,812 lebih besar dari 0,60, Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai *alpha cronbach* 0,725 lebih besar dari 0,60, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan memiliki nilai *alpha cronbach* 0,703 lebih besar dari 0,60, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *alpha cronbach* 0,755 lebih besar dari 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas.

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.693	3,184		-.218	,828		
	Kesadaran Membayar Pajak	,252	,076	,283	3,300	,001	,927	1,078
	Sanksi Pajak	,278	,074	,321	3,771	,000	,940	1,064
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,215	,088	,203	2,435	,017	,984	1,016
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	,336	,090	,323	3,722	,000	,905	1,104

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari multikolinieritas karena nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10.

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,16172
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	52
Z	,201
Asymp. Sig. (2-tailed)	,841

a. Median

Berdasarkan uji *Runs Test* pada tabel 2, menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* 0,841 lebih besar dari *level of significance (α)* 0,05, maka kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi autokorelasi antar variabel.

Hasil Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.727	1,919		-.379	,706
	Kesadaran Membayar Pajak	,010	,046	,023	,219	,827
	Sanksi Pajak	,008	,044	,019	,180	,858
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,082	,053	,157	1,542	,126
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	,004	,054	,008	,072	,942

a. Dependent Variable: absut

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikan > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil dari uji normalitas data pada penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,76237360
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,035
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,586
Asymp. Sig. (2-tailed)		,882

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dengan nilai *Asymp Sig (2-tailed)* 0,882 lebih besar dari *level of significance (α)* 0,05.

Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-.693				.828			
Kesadaran Membayar Pajak	.252	.076	.283	3.300	.001	.927	1.078	
Sanksi Pajak	.278	.074	.321	3.771	.000	.940	1.064	
Kualitas Pelayanan Fiskus	.215	.088	.203	2.435	.017	.984	1.016	
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	.336	.090	.323	3.722	.000	.905	1.104	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = - 0,693 + 0,252 (X1) + 0,278 (X2) + 0,215 (X3) + 0,336 (X4)$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut :

1. a = - 0,693 nilai konstanta negatif, artinya jika skor variabel Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, serta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dianggap konstan atau sama dengan 0, maka skor Kepatuhan Wajib Pajak negatif.
2. b1 = 0,252 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel Kesadaran Membayar Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. b2= 0,278 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel Sanksi Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. b3= 0,215 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel Kualitas Pelayanan Fiskus meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
5. b4= 0,336 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Artinya jika variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-.693				.828			
Kesadaran Membayar Pajak	.252	.076	.283	3.300	.001	.927	1.078	
Sanksi Pajak	.278	.074	.321	3.771	.000	.940	1.064	
Kualitas Pelayanan Fiskus	.215	.088	.203	2.435	.017	.984	1.016	
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak	.336	.090	.323	3.722	.000	.905	1.104	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran Membayar Pajak mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, artinya Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 1 diterima.
2. Sanksi Pajak mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 2 diterima.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai nilai signifikansi $0,017 < 0,05$, artinya Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 3 diterima.
4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 4 diterima.

Hasil uji F pada penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	167,510	4	41,877	12,938	,000 ^a
	Residual	307,490	95	3,237		
	Total	475,000	99			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F pada tabel 7 diketahui besarnya nilai F sebesar 12,938 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji determinasi pada penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Uji Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,594 ^a	,353	,325	1,799	2,170

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,325. Hal ini berarti pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 32,5% sedangkan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan :

1. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, serta Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Secara keseluruhan pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 32,5% sedangkan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, misalnya hukum pajak, sosialisasi perpajakan, dll.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran dan masukan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan pemerintah melalui Dirjen Pajak dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan dan peraturan tentang perpajakan, diantaranya melalui sosialisasi perpajakan.
2. Sanksi Pajak merupakan variabel kedua yang paling dominan pengaruhnya dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan pemerintah melalui dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Pelaksanaan sanksi juga harus lebih fleksibel dengan memperhitungkan berbagai situasi, hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memilih lokasi penelitian yang berbeda, agar dapat memperoleh karakteristik responden yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih baik.
4. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memperluas penelitian dengan variabel yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat melengkapi hasil dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko, 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Arum, Harjanti Puspa, 2012, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap*”. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komang Sastra Guna Aditama, 2016, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak: Studi Empiris di Wilayah Yogyakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha, 2013, *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4.
- Ni Luh Supadmi, 2008, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. [http://ejournal.unud.ac.id / abstrak / supadmi.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/supadmi.pdf). Diunduh 25 November 2018.
- Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha, 2012, *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-11.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyono Hari Adi, 2009, “*Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Resmi, Siti., 2007, *Perpajakan : Teori dan Kasus* (5 ed.). (E. S. Suharsi, Penyunt.) Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Widayati dan Nurlis, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.